



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JLN. PALAPA NO. 22 - OEBOBO - KOTA KUPANG - NTT
Website : dinkesdukcapil.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Dinkes.Sekr.1346/870/V/2023

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Memperhatikan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes. Sekr.1302/870/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN;

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes. Sekr. 1302/870/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023, ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes. Sekr. 1302/870/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sekr. 1346/870/V/2023 Tanggal 24 Mei 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang
Pada Tanggal : 24 Mei 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JLN. PALAPA NO. 22 - OEBOBO - KOTA KUPANG - NTT

Website : dinkesdukcapil.nttprov.go.id



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : Dinkes. Sekr.1302/870/V/2023

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan belas bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI <i>(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)</i>	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK <i>(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)</i>		JANGKA WAKTU <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		DIBUKA	DITUTUP	
Data Pribadi Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bab 1 Pasal 1 Ayat 22	Menyalahgunakan data pribadi orang lain, contohnya menggunakan NIK orang lain untuk peminjaman dana Online dan penerimaan bantuan sosial.	Kerahasiaan data pribadi terjamin dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh orang bersangkutan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan.	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Ir. Hendrik Manesi	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	
2	Ir. Erlina Salmun, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001